

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI POHON CENGKEH DI DESA TOKAWI KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN

Andri Nur Wicaksana
STAI Al-Fattah Pacitan

Keywords:

Islamic law,
pawn clove
trees

Abstract

The practice of pawning clove trees often occurs to this day in order to meet urgent needs such as the cost of education, treatment and others. The practice of pawning cloves that occurs is that if someone wants to borrow money, he must go to the murtahin's house and hand over his clove tree which is used as debt collateral. The purpose of the study was to identify and analyze the practice of pawning clove trees and to describe the review of Islamic law on pawning clove trees in Tokawi Village. This study uses field research (field research) with descriptive methods that describe qualitative data. While the approach used is a qualitative approach with the methods of data collection, participation, observation interviews and documentation obtained directly in the field. After conducting the research, it was concluded that the application of the practice of pawning clove trees carried out in Tokawi Village, Nawangan Subdistrict, Pacitan Regency was in accordance with the principles of Islamic shari'a.

Kata Kunci:

Hukum Islam,
gadai pohon
cengkeh.

Abstrak

Praktik gadai pohon cengkeh masih seringkali terjadi hingga saat ini dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak semisal biaya pendidikan, berobat dan lainnya. Praktik gadai pohon cengkeh yang terjadi yaitu apabila seseorang ingin meminjam uang maka harus mendatangi rumah *murtahin* dan menyerahkan pohon cengkeh miliknya yang dijadikan sebagai jaminan utang. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis praktik gadai pohon cengkeh serta mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap gadai pohon cengkeh di Desa Tokawi. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode deskriptif yang memaparkan data kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data, partisipasi, observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung di lapangan. Setelah diadakan penelitian, menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan praktik gadai pohon cengkeh yang dilaksanakan di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia sebagian besar menganut agama Islam yang mana setiap kegiatan atau transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan-aturan secara Islami atau syari'ah. Manusia juga sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia sangat beragam, terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara yang satu manusia dengan manusia yang lainnya dalam memenuhi kebutuhannya, harus terdapat suatu aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan atau perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, disebut juga proses berakad. "Ikatan antara duaperkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi (Rachmat Syafe'i, 2020).

Pelaksanaan praktik gadai pohon cengkeh di Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan sejauh pengamatan peneliti dan informasi-informasi yang didapat pada praktik gadai di Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan belum memperhatikan kaidah syari'at Islam. Dapat dibuktikan ketika masyarakat Desa Tokawi membutuhkan uang dalam jumlah banyak maupun sedikit mereka melakukan praktik gadai pohon cengkeh. Hal tersebut dilakukan semata-mata ingin memenuhi kebutuhan yang mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Proses gadai tersebut dilakukan dengan sederhana. Misalnya si A yang akan menggadaikan pohon cengkehnya kepada si B yang akan memberikan pinjaman uang. Masyarakat Desa Tokawi menggadaikan pohon cengkehnya kepada orang-orang yang berada disekitarnya, dengan waktu pengembalian uang pinjaman tidak ditentukan bahkan ada yang sampai puluhan tahun dan tidak adanya surat perjanjian atau bukti tertulis.

Teknik gadai dilaksanakan dengan cara memindahkan barang jaminan dari *rahin* ke tangan *murtahin*. Pohon cengkeh yang menjadi jaminan tersebut berada ditangan *murtahin* sampai pelunasan hutang. Dan selama berada ditangan *murtahin* hasil panen dari pohon cengkeh tersebut menjadi milik *murtahin*. Apabila utang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sehingga hasil yang diperoleh *murtahin* lebih banyak dari nilai utang yang dipinjamkan, dan pada saat transaksi gadai tersebut dilaksanakan hanya mendatangkan saksi, karena sudah saling percaya antara *rahin* dan *murtahin*. *Rahin* (orang yang memberikan jaminan/penggadai), *murtahin* (orang yang menerima gadai), *marhun* (barang jaminan) dan *marhun bih* (utang).

Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai

Riwayat Artikel: Diterima: 02-05-2023, Disetujui: 05-06-2023, Diterbitkan: 16-06-2023

tanggung utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima (Hendi Suhendi, 2019). Hukum asal gadai adalah boleh (mubah). Dalil yang mendasari

legalitas gadai atau akad rahn, yaitu:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْن مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
إِمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) (QS. Al-Baqarah:283)

عن أنس، قال: «لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا» (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ

Artinya: Dari Anas berkata, Rasul SAW telah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah lalu mengambil gandum untuk keluarganya dari gadai itu” (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan dalil diatas dapat dipahami bahwa gadai hukumnya diperbolehkan, baik bagi yang sedang perjalanan maupun orang yang tinggal dirumah, dibenarkan juga melaksanakan transaksi dengan non-muslim selama tidak berkenaan yang diharamkan Islam dan harus ada barang jaminan, sehinggatidak ada kekawatiran bagi yang memberi pinjaman.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik gadai pohon cengkeh serta untuk mendeskripsikan tinjauan Hukum Islam terhadap gadai pohon cengkeh diDesa Tokawi Kecamatan Nawangan.

Secara etimologi, gadai atau *rahn* berarti tetap dan lama, yakni tetap atau berarti pengekangan dan keharusan. Menurut terminology syara', *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn* :

1. Menurut ulama Syafi'iyah:

Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.

2. Menurut ulama Hanabilah:

Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang

berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.⁵

Dasar hukum gadai atau *rahn* dalam Al-Qur'an dan As-Sunah, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. (QS. Al-Baqarah : 283)

1. Akad ijab dan kabul, seperti seseorang berkata; “aku gadaikan mejaku ini dengan harga RP 10.000,00” dan yang satu lagi jawab, “aku terima gadai mejamu seharga RP 10.000,00 atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yanglainnya.
2. Aqid, yaitu yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin).
3. Barang yan dijadikan jaminan (borg), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
4. Ada utang, diisyaratkan keadaan utang telah tetap.

Sifat gadai atau *rahn* adalah secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada rahin adalah hutang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat *ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pimjam meminjam, titipan, dan qirad. Semua termasuk akad *tabbaru* (derma) yang dikatakan

METODE

Riwayat Artikel: Diterima: 02-05-2023, Disetujui: 05-06-2023, Diterbitkan: 16-06-2023

Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dapat juga dianggap pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu data bersifat deskriptif, maksudnya data dapat berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya, seperti foto, dokumen, artefak dan catatan-catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan (Jonathan Sarwono, 2006).

Latar tempat yang digunakan dalam penelitian berlokasi di Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Sumber data berasal dari wawancara dengan masyarakat Desa Tokawi yang melakukan gadai pohon cengkeh. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁹ Dalam penelitian ini sumber data berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Desa Tokawi masih sering melakukan transaksi gadai dengan cara menggadaikan barang yang dijadikan sebagai jaminan utang untuk mencukupi kebutuhan yang memerlukan biaya yang cukup dengan cara yang mudah dan cepat, hal ini dilakukan oleh masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Selama masa gadai berlangsung pemegang barang gadai tersebut berada dalam kekuasaan *murtahin* (pihak penerima gadai) dan mereka pada umumnya memanfaatkan barang gadai dalam kehidupan sehari-hari. Transaksi gadai yang ada di Desa Tokawi ini telah ada sejak dahulu. Hal initerjadi adanya suatu kebutuhan yang mendesak.

Berdasarkan dari kantor Desa Tokawi terdapat 562 petani cengkeh, dari sekian banyak petani cengkeh hanya sebagian yang melakukan gadai terhadap pohon cengkeh tersebut yakni sekitar 120 pelaku gadai antara penerima gadai dan penggadai. Alasan yang mendukung bagi pelaku gadai ialah adanya suatu kebutuhan yang membutuhkan uang dengan cara yang tidak rumit dan mudah. Gadai pohon cengkeh termasuk salah satu cara transaksi yang mereka lakukan.

Riwayat Artikel: Diterima: 02-05-2023, Disetujui: 05-06-2023, Diterbitkan: 16-06-2023

Ibu Muryati berperan sebagai *murtahin*. Ibu Muryati memberi pinjaman sejumlah 5 juta kepada Bapak Sakino yang ingin menggadaikan pohon cengkehnya untuk modal usaha. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Muryati bahwa Pak Sukino datang ke rumah Ibu Muryati untuk melakukan akad gadai atau perjanjian. Kedua belah pihak melakukan akad melalui lisan dan saksi tetangga terdekat, mereka sudah percaya satu sama lain dan tidak ada unsur keterpaksaan karena sudah suka rela. Setelah akad terlaksana *marhun* dipegang penuh oleh *murtahin*. Soal hasil dan manfaat sepenuhnya dimiliki oleh *murtahin* sampai *rahin* melunasi pinjaman uang yang telah dipinjam dari *murtahin*. Mereka juga sepakat pelunasannya ketika *rahin* sudah memiliki uang, karena memang tidak ada batasan waktu dalam gadai ini (Muryati, wawancara, 2021).

Bapak Tukimin berperan sebagai *murtahin*. Bapak Tukimin menggadai pohon cengkeh milik Ibu Tukinem guna untuk membantu biaya kebutuhan *rahin*. Bapak Tukimin memberi pinjaman sejumlah 3 juta kepada *rahin*. Mula-mula *rahin* mendatangi rumah *murtahin* untuk akad atau perjanjian dan menyerahkan *marhun*. Dalam melakukan akad atau perjanjian kedua belah pihak tidak mendatangkan saksi dan perjanjian secara tertulis, namun dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak, karena memang saling percaya antara kedua keluarga tersebut, mereka melakukan *rahn* tidak ada kerepaksaan. Setelah melakukan akad *rahin* menyerahkan *marhun* kepada *murtahin* dan *murtahin* juga menyerahkan uang pinjamannya kepada *rahin*. Hasil dari pohon cengkeh sepenuhnya dimiliki oleh *murtahin* selama *rahin* belum mampu menebus atau membayar pinjamannya. Dalam akad tersebut tidak ada batas waktu mengenai pelunasan hutang *rahin*. Dan ketika terjadi permasalahan semisal gagal panen dan pohon cengkeh mati karena faktor alam *rahin* tidak perlu mengganti dengan pohon yang lain karena sudah menjadi resiko dan tanggung jawab *murtahin*. Karena dari awal perjanjian atas dasar sukarela dan jika terjadi masalah diselesaikan bersama-sama antara kedua belah pihak (Tukimin, wawancara, 2021).

Ibu Sumi berperan sebagai orang yang menggadaikan pohon cengkeh (*rahin*). Ibu Sumi meminjam uang kepada Ibu Tukiyem sejumlah 2 juta untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak seperti halnya berobat. Ibu Sumi mendatangi rumah Ibu Tukiyem untuk melaksanakan akad atau perjanjian gadai yang disaksikan oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan. Setelah melakukan akad uang diterima oleh *rahin* dan *marhun* dipindahkan menjadi kepemilikan *murtahin*. Kemanfaatan *marhun* sepenuhnya diambil atau dimiliki oleh *murtahin* selama *rahin* belum mampu melunasi atau menebus *marhun* dari *murtahin*. Dalam kesepakatan antara kedua belah pihak tidak menentukan batas waktu, akan tetapi jika sudah terlalu lama atau pohon cengkehnya sudah mati *murtahin* meminta segera *rahin*

membayar utangnya (Sumi, wawancara, 2021).

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas jaminan utangnya dan barang tersebut diserahkan oleh orang yang berpiutang bila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.¹⁴ Gadai sendiri ialah transaksi utang piutang dengan jaminan. Transaksi gadai dilakukan antara *rahin* dan *murtahin* pada saat penyerahan *marhun* dari *rahin* kepada *murtahin*. Obyek gadai itu sendiri ialah setiap barang yang berharga dan bernilai jual beli. Pada saat ini masih seringkali kita jumpai transaksi gadai yang bermacam-macam benda dijadikan sebagai jaminan.

Mekanisme gadai pohon cengkeh sangat sederhana dan mudah, seseorang yang membutuhkan uang pinjaman mendatangi rumah orang yang memiliki uang dengan menggadaikan pohon cengkehnya sebagai jaminan utangnya. Hasil panen dari pohon cengkeh sementara dikuasai oleh *murtahin* sebelum *rahin* membayar atau melunasi utangnya terhadap *murtahin*. Salah satu hal yang harus dipenuhi dalam perjanjian selain pihak yang melakukan kesepakatan gadai, harus memenuhi isi perjanjian meskipun tidak tertulis. Dalam melaksanakan gadai pohon cengkeh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tokawi, bahwa antara penerima dan pemberi gadai tidak mengadakan perjanjian tertulis maupun surat serah terima perjanjian pinjaman meminjam hanya menghadirkan beberapa saksi tetangga terdekat, karena masyarakat Desa Tokawi melakukan perjanjian hanya secara lisan, rasa saling percaya dan dihadiri oleh saksi dari kedua belah pihak.

Praktik akad atau perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tokawi adalah dengan cara menyerahkan barang jaminan secara langsung kepada *murtahin*. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar saling percaya. Apabila terjadi gagal panen dan pohon mati itu tidak menjadi pengaruh antara kedua belah pihak, sebab sudah didasari rasa sukarela tanpa unsur keterpaksaan dan sudah menjadi tanggungan *murtahin*, karena setelah akad dilaksanakan pohon cengkeh tersebut sudah resmi menjadi hak milik *murtahin* sementara serta tetap melanjutkan akad gadai tersebut sampai *rahin* mampu melunasi utangnya. Biaya perawatan pohon cengkeh sepenuhnya ditanggung oleh *murtahin*, sebab hasil panen dan manfaat lainnya dikuasai oleh *murtahin*.

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Tokawi dengan narasumber, faktor yang melatar belakangi kegiatan gadai tersebut adalah faktor ekonomi. Yang mana, mereka membutuhkan uang untuk kebutuhan yang mendesak dan

dalam waktu yang singkat semisal berobat, pendidikan dan lainnya. Sedangkan *murtahin* sendiri melakukan transaksi ini untuk membantu sesama. Selain mendapatkan pinjaman dengan cepat, transaksi juga cukup mudah persyaratannya tidak seperti di bank yang memakan waktu dan lama. Sehingga masyarakat Desa Tokawi banyak yang tertarik melakukan transaksi gadai pohon cengkeh ini.

Praktik Gadai Pohon Cengkeh di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan Ditinjau Dari Hukum Islam

Pada dasarnya syariat Islam memperbolehkan melakukan akad gadai dan mengajarkan agar pelaksanaan gadai harus memperhatikan aturan-aturan yang tidak merugikan salah satu pihak diantara keduanya. Oleh karena itu, untuk memelihara aturan dibutuhkan rukun dan syarat. Praktik gadai harus memenuhi aturan yang berkaitan dengan rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Akad bisa terjadi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan muamalah, dalam Islam tidak ada larangan untuk menetapkan syarat selama tidak menyalahi aturan syaria Islam. Begitu juga dengan gadai, dalam Islam gadai diperbolehkan sebagai wujud bermuamalah antar umat Islam yakni tolong menolong antar sesama manusia dan harus sesuai dengan syariat Islam. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُمُوهُمَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah SWT telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaanya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatnya. Dan dipanggil. Dan janganlah kamu*

Riwayat Artikel: Diterima: 02-05-2023, Disetujui: 05-06-2023, Diterbitkan: 16-06-2023

bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (hutang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah SWT, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah : 282)¹⁵

Selain ayat Al-Qur’an diatas ada pula As-Sunah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

“Dari Siti Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW. Pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁷

Dalam surah Al-Baqarah ayat 283 dan sunah Nabi SAW menjelaskan bahwa adanya barang tanggungan yang dijadikan sebagai jaminan atas utang piutang. Gadai diperbolehkan dalam Islam, dengan adanya barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang dan dengan saksi. Setelah diamati, praktik gadai pohon cengkeh di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, maka peneliti menyimpulkan bahwa praktik gadai pohon cengkeh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tokawi Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan ditinjau dari hukum Islam sudah sesuai dengan syariat Islam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik gadai yang terjadi di Desa Tokawi sangatlah sederhana dan mudah dibandingkan dengan transaksi lain, seperti melakukan pinjaman uang ke bank yang prosedurnya memerlukan waktu dan lumayan rumit, yang menyebabkan banyak pihak yang melakukan transaksi gadai ini. Dengan gadai ini pihak yang ingin meminjam uang cukup dengan mendatangi rumah yang ingin dipinjami uang, dengan menyerahkan pohon cengkehnya dan mengadakan perjanjian atau akad gadai antara kedua belah pihak, dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila penggadai (*rahin*) sudah mampu menebus/membayar barang yang menjadi jaminan, maka *murtahin* berkewajiban mengembalikan barang jaminan kepada *rahin* kembali.
2. Ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan gadai yang terjadi di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan syariat Islam. Praktik gadai tersebut

Riwayat Artikel: Diterima: 02-05-2023, Disetujui: 05-06-2023, Diterbitkan: 16-06-2023

sudah memenuhi beberapa unsur diantaranya mendatangkan saksi dan ada barang yang dijadikan sebagai jaminan.

3. Kepada penggadai dan penerima gadai, selain kepercayaan dan saksi yang mereka miliki bersama, sebaiknya dalam bertransaksi gadai pohon cengkeh menggunakan catatan atau surat perjanjian yang diberi materai dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti otentik jika terjadi perselisihan. Dalam melaksanakan akad gadai pohon cengkeh warga Desa Tokawi sebaiknya juga memberi batasan waktu/jatuh tempo supaya tidak ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan yang bisa menyebabkan peselisihan diantara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Indonesia *Surah Al-baqarah*:2 ayat 282-283.

Syafe'i, R. 2020, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-8, Bandung: Pustaka setia

Suhendi, H. 2016, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet. Ke-1

Tim Laskar Pelangi. 2013, *Metodologi Fiqh Muamalah*, Lirboyo Kota Kediri : LirboyoPress

Moleong. L. J. 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.36 Bandung: Remaja Rosdakarya

Sarwono. J. 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Sugiyono. 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet.4 Bandung:

Alfabeta Muryati, Sebagai Penerima Gadai, Wawancara Pribadi, Nawangan, tanggal 15 Juli 2021,

pukul. 10:30 WIB.

Tukimin, Sebagai Penerima Gadai, Wawancara Pribadi, Nawangan, tanggal 18 Juli 2021, pukul 16 : 15 WIB.

Sumi, Sebagai Penggadai, Wawancara Pribadi, Nawangan, tanggal 19 Juli 2021, pukul 13 : 30 WIB.

Riwayat Artikel: Diterima: 02-05-2023, Disetujui: 05-06-2023, Diterbitkan: 16-06-2023

Sutedi. A. 2011, *Hukum Gadai Syariah*, Cet. Ke-1 Bandung: Alfabeta,cv